



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1916 TAHUN 2018

TENTANG

TIM EVALUASI PENGELOLAAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Personil Non Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Tim yang berwenang melaksanakan evaluasi pengelolaan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Pengelolaan Personil Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 637 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM EVALUASI PENGELOLAAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pengelolaan Personil Non Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA : Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, meliputi :
- a. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan eksisting pengelolaan personil Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. menyusun langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan personil Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menyusun data kebutuhan personil Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. menyusun standardisasi :
 1. nama pekerjaan personil Non Pegawai Negeri Sipil;
 2. analisa beban kerja pekerjaan personil Non Pegawai Negeri Sipil;
 3. kualifikasi pekerjaan personil Non Pegawai Negeri Sipil;
 4. satuan harga personil Non Pegawai Negeri Sipil;
 5. peralatan kerja personil Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 6. Standar Operasional Prosedur personil Non Pegawai Negeri Sipil.
 - e. membangun sistem teknologi informasi pengelolaan personil Non Pegawai Negeri Sipil;
 - f. mempersiapkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pilot project implementasi pengelolaan personil Non Pegawai Negeri Sipil yang terukur; dan

- g. menyusun rekomendasi kebijakan pengelolaan personil non Pegawai Negeri Sipil yang efisien, proporsional, terukur dan akuntabel.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Evaluasi dapat melibatkan :
- a. unsur Perangkat Daerah lainnya;
 - b. unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan; dan/atau
 - c. unsur terkait lainnya.
- KELIMA : Tim Evaluasi melaporkan progres dan/atau hasil pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berupa rekomendasi kebijakan kepada Gubernur untuk mendapat petunjuk dan arahan lebih lanjut.
- KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Dalam hal belum tersusunnya kebijakan pengelolaan personil non Pegawai Negeri Sipil yang efisien, proporsional, terukur dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf g, Perangkat Daerah harus mendapat rekomendasi dari Tim Evaluasi dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. proses rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang telah teranggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. pengajuan usulan kebutuhan anggaran Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1520 Tahun 2018 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
NIES BASWEDAN

Tembusan


Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1916 TAHUN 2018
Tanggal 14 Desember 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
PENGELOLAAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi
DKI Jakarta
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI
Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
8. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta
2. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anes Baswedan
ANES BASWEDAN